

DWI NUR FAUZIAH AHMAD, SH., MH



METODE PENELITIAN HUKUM

PANDUAN PRAKTIS BAGI PENELITI HUKUM PEMULA

EDITOR : Dr. ACHMAD FAUZI, S.S., S.Pd.I., M.Pd

METODE PENELITIAN HUKUM: PANDUAN PRAKTIS BAGI PENELITI HUKUM PEMULA

PENULIS

Dwi Nur Fauziah Ahmad, SH., MH

EDITOR

Dr. Achmad Fauzi, S.S., S.Pd.I., M.Pd



**TANGGUH DENARA JAYA
PUBLISHER**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

METODE PENELITIAN HUKUM: PANDUAN PRAKTIS BAGI PENELITI HUKUM PEMULA

Dwi Nur Fauziah Ahmad, SH., MH

EDITOR:

Dr. Achmad Fauzi, S.S., S.Pd.I., M.Pd

TATA LETAK:

Muhammad Adhar

DESAIN SAMPUL:

Muhammad Adhar

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-634-7051-79-0

CETAKAN PERTAMA:

Februari 2025

UKURAN:

iv + 126 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Metode Penelitian Hukum: Panduan Praktis Bagi Peneliti Hukum Pemula ini dapat terselesaikan dengan baik.

Buku ini hadir sebagai panduan praktis bagi para peneliti hukum pemula yang ingin memahami seluk-beluk metode penelitian hukum secara lebih mendalam dan aplikatif. Dalam buku ini, kami berusaha menyajikan konsep-konsep dasar penelitian hukum, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun penelitian yang valid dan berkualitas. Melalui buku ini, kami berharap dapat memberikan wawasan yang jelas mengenai berbagai metode penelitian hukum, baik yang bersifat normatif maupun empiris, serta membantu para peneliti pemula dalam mempersiapkan dan melaksanakan penelitian hukum dengan baik dan terstruktur. Buku ini tidak hanya menyasar mahasiswa hukum, tetapi juga bagi praktisi hukum yang ingin lebih memahami metodologi penelitian yang dapat diterapkan dalam praktek hukum sehari-hari.

Kami menyadari bahwa meskipun buku ini sudah berusaha menyajikan informasi sekomprehensif mungkin, tentunya masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan pengetahuan dan praktik penelitian hukum di Indonesia, serta dapat menjadi acuan yang berguna bagi siapa saja yang ingin mendalami dunia penelitian hukum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian Hukum	1
1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian Hukum.....	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian Hukum.....	8
1.4. Jenis-jenis Penelitian Hukum	11
1.5. Metode dan Pendekatan Penelitian	13
BAB II TEORI DAN KONSEP HUKUM.....	15
2.1. Definisi Hukum.....	15
2.2. Sumber-sumber Hukum di Indonesia.....	20
2.3. Teori Hukum Relevan di Indonesia.....	25
Latihan Soal	29
BAB III JENIS PENELITIAN HUKUM.....	30
3.1. Penelitian Hukum Normatif	30
3.2. Penelitian Hukum Empiris	36
3.3. Penelitian Hukum Kombinasi	41
Latihan Soal	45
BAB IV PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM.....	46
4.1. Pendekatan Normatif.....	46
4.2. Pendekatan Empiris.....	51
4.3. Pendekatan Komparatif.....	53
Latihan Soal	57

BAB V TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN HUKUM	58
5.1. Studi Pustaka Penelitian Hukum	58
5.2. Wawancara dan Observasi.....	62
5.3. Studi Kasus.....	64
Latihan Soal.....	69
BAB VI TEKNIK ANALISIS DATA DALAM PENELITIAN HUKUM.....	70
6.1. Analisis Deskriptif Penelitian Hukum.....	70
6.2. Analisis Kualitatif Penelitian Hukum.....	74
6.3. Analisis Komparatif Penelitian Hukum.....	81
Latihan Soal.....	86
BAB VII MENGGALI SUMBER HUKUM	87
7.1. Jenis-jenis Sumber Hukum: Primer, Sekunder, dan Tersier.....	87
7.2. Mengakses Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi.....	90
7.3. Menggunakan Database Hukum Online.....	94
7.4. Menilai Kredibilitas Sumber Hukum	97
Latihan Soal.....	100
BAB VIII ETIKA DALAM PENELITIAN HUKUM.....	101
8.1. Etika Pengumpulan Data	101
8.2. Etika Analisis dan Penyajian Data.....	105
Latihan Soal.....	111
BAB IX TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PENELITIAN HUKUM.....	112
9.1. Hambatan Umum dalam Penelitian Hukum.....	112

9.2. Strategi Mengatasi Kesulitan dalam Penelitian Hukum....	115
9.3 Tips untuk Peneliti Hukum Pemula.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	125